


SKRIPSI

**IMPLEMENTASI DEPOSITO MUDHARABAH
PADA BMT ASSYAFI'YAH CABANG KOTA GAJAH**

Oleh:

**SEPTIA MAYA NINGSIH
NPM. 2003020036**



**Jurusan Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M**

**IMPLEMENTASI DEPOSITO MUDHARABAH
PADA BMT ASSYAFF'YAH CABANG KOTA GAJAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

SEPTIA MAYA NINGSIH
NPM. 2003020036

Pembimbing: Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I

Jurusan Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Skripsi untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro

Di_
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi yang disusun oleh :

Nama : SEPTIA MAYA NINGSIH
NPM : 2003020036
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : IMPLEMENTASI DEPOSITO MUDHARABAH PADA BMT
ASSYAFI'YAH CABANG KOTA GAJAH

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk di Munaqosyakan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan trima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

Metro, 10 Juni 2024
Pembimbing,



Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : IMPLEMENTASI DEPOSITO MUDHARABAH PADA BMT
ASSYAFI'YAH CABANG KOTA GAJAH

Nama : SEPTIA MAYA NINGSIH

NPM : 2003020036

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 10 Juni 2024
Pembimbing,



Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id
E-mail: iainmetro@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI

No...*B-2062/11.28.3/D/PP.00.9/07/2024*.....

Skripsi dengan Judul : IMPLEMENTASI DEPOSITO MUDHARABAH PADA BMT ASSYAFI'YAH CABANG KOTA GAJAH, Disusun Oleh : SEPTIA MAYA NINGSIH, NPM. 2003020036, Jurusan Perbankan Syariah (PBS) yang telah di Ujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal : Rabu/ 19 Juni 2024.

TIM PENGUJI

Ketua/ Moderator	: Rina El Maza, S.H.I., M.S.I	(.....)
Penguji I	: Liberty, S.E., M.A	(.....)
Penguji II	: Atika Riasari, M.BA	(.....)
Sekretaris	: Agus Alimuddin, M.E	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

ABSTRAK

IMPLEMENTASI DEPOSITO MUDHARABAH PADA BMT ASSYAFI'YAH CABANG KOTA GAJAH

Oleh :
Septia Maya Ningsih
NPM. 2003020036

Deposito *mudharabah* merupakan simpanan dana dengan menggunakan akad *mudharabah*, yang mana pemilik modal (*shahibul maal*) menitipkan modalnya untuk dikelola oleh pihak BMT (*mudharib*) dengan pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal perjanjian. Akad *mudharabah* yang digunakan di BMT Assyafi'iyah ialah *mudharabah muthalaqah*. Dalam pembagian bagi hasil kepada pemilik dana dapat dilakukan dengan dua cara yaitu bagi untung (*profit sharing*) dan bagi hasil (*revenue sharing*).

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpul data berupa wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah dan beberapa anggota deposito. Sumber data penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh secara langsung, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari catatan, buku, jurnal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah menerapkan prinsip *profit sharing* sebagai metode perhitungan bagi hasil deposito dan dalam perhitungannya sudah sesuai dengan teori syariah.

Kata Kunci : Deposito, Pembiayaan Mudharabah

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Septia Maya Ningsih

NPM : 2003020036

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2024
Yang Menyatakan,



Septi Maya Ningsih
NPM. 2003020036

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu”.

(Q.S.An-Nisaa 4 : 29)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirohim

Dengan mengucap penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan kemudahan yang engkau berikan, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Peneliti persembahkan Skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta yang tulus bagi mereka yang selalu mendoakan dan mendukung peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua ku tercinta Bapak Budiman dan Ibu Sumiati, terimakasih banyak karena kalian telah mendidik dan tidak pernah lelah dalam memberikan dukungan, mendengarkan keluh kesah dan mengajarkan arti sebuah kesabaran. Berkat pengorbanan kalian dalam segala hal, kasih sayang dan memotivasi tiada henti-hentinya serta lantunan doa yang engkau panjatkan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Untuk kakak ku Lukman Nurhadi terimakasih banyak atas dukungan dalam memotivasi setiap langkahku, memberi nasihat untuk selalu bersabar dan tidak mudah menyerah dalam segala kondisi apapun.
3. Untuk Ibu Rina El Maza, S.H.I, M.S.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan yang sangat luar biasa dalam mengarahkan dan memberikan motivasi guna menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk teman-teman seperjuangan maupun sahabat-sahabatku, terimakasih telah memberikan semangat dan motivasi.
5. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro tempat saya menuntut ilmu yang memberikan pelajaran yang berharga.

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah Swt, yang tela memberikan peneliti banyak kenikmatan, baik nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga peneliti mampu menyelesaikan penulisan Skripsi 1 ini. Penulisan Skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Di dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Muhammad Ryan Fahlevi, M.M, selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah
4. Ibu Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I, selaku Pembimbing proposal skripsi yang telah memberikan bimbingan dalam mengarahkan dan memotivasi
5. Serta seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro

Kritik dan saran sangat peneliti harapkan sebagai upaya memperbaiki dalam melakukan penelitian selanjutnya. Dan pada akhirnya peneliti berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Perbankan Syariah dan bagi pihak-pihak yang terkait.

Metro, 18 Januari 2024
Peneliti,



Septia Maya Ningsih
NPM. 2003020036

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMIPRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Penelitian Relevan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Deposito <i>Mudharabah</i>	13
1. Pengertian Deposito <i>Mudharabah</i>	13
2. Dasar Hukum Deposito <i>Mudharabah</i>	14
3. Jenis-jenis Deposito <i>Mudharabah</i>	14
4. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	15
5. Mekanisme Deposito <i>Mudharabah</i>	17
B. Bagi Hasil.....	18
1. Pengertian Bagi Hasil	18
2. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil	20

3. Dasar Hukum Bagi Hasil.....	21
4. Teknik Perhitungan Bagi Hasil	22
C. Mekanisme Penetapan Bagi Hasil Produk Deposito.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis dan Sifat Penelitian	26
B. Sumber Data.....	27
C. Teknik Pengumpulan Data.....	28
D. Teknik Keabsahan Data	29
E. Teknik Analisa Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Profil BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah.....	33
1. Sejarah BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah	33
2. Dasar Hukum BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah.....	34
3. Visi dan Misi BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah	35
4. Struktur Organisasi BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah	36
5. Produk BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah	37
B. Pembiayaan Jual Beli	40
C. Pembiayaan Kebijakan.....	40
D. Implementasi Deposito Mudharabah pada BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah	41
1. Implementasi Penetapan Bagi Hasil pada Deposito Mudharabah BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah.....	41
2. Mekanisme Pembukaan dan Persyaratan Rekening Deposito <i>Mudharabah</i>	43
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Nisbah CERIA Berkah.....	3
Tabel 1.2 Jumlah Anggota Deposito Berjangka	6
Tabel 4.1 Nisbah CERIA Berkah.....	43
Tabel 4.2 Jumlah Anggota Deposito Berjangka	43
Table 4.3 Nisbah CERIA Berkah.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. Alat Pengumpul Data
3. Surat Izin Research
4. Surat Tugas
5. Surat Balasan Research
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Keterangan Bebas Plagiasi
8. Lembar Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi umat Islam, nilai-nilai dasar koperasi yang sesuai syariah sangat penting artinya bagi pencapaian kesejahteraan yang penuh berkah untuk anggotanya. Koperasi syariah saat ini tumbuh dan berkembang dengan pesat, hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah koperasi syariah yang didirikan masyarakat menengah kebawah.¹ Koperasi syariah adalah bentuk payung hukum yang melandasi kegiatan operasional BMT (Baitul Maal wat Tanwil). BMT merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan orang-orang yang ekonominya lemah.²

Menurut Asyuti dalam Sumarni, yang dikutip oleh Krisna Sudjana, Rizkison memaparkan bahwa BMT adalah salah satu wujud dan implementasi nilai syariah dalam bentuk lembaga keuangan kecil atau mikro. BMT berlandaskan keimanan, keterpaduan, kekeluargaan, kebersamaan, kemandirian dalam proses pengelolaan dan profesionalisme. BMT dapat

¹ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori Praktik*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), 177

² Lindiawatie dan Dhona Shahreza, "Peran Koperasi Syariah Bmt Bumi Dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro", *Al-Urban, Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 2, No. 1, (2018), 5

meningkatkan kualitas kesejahteraan anggota yang berperan dalam kemakmuran kehidupan umat manusia.³

Deposito, menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS.⁴

BMT melaksanakan tugasnya dengan cara menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk zakat, infaq, shadaqah. BMT mempunyai beberapa produk yang ada di dalamnya diantaranya produk simpanan dan produk pembiayaan. Produk simpanan terdiri dari ceria prima, ceria utama, ceria qurban, ceria ketupat, ceria pintar, ceria ihrom, ceria wisata, ceria walimah, ceria pajak kendaraan dan ceria arisan haji. Sedangkan dalam produk pembiayaan ada pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil), pembiayaan *murobahah* (jual beli), pembiayaan jasa dan pembiayaan kebajikan.

Produk deposito *mudharabah* merupakan salah satu produk penghimpun dana (*funding*). *Funding* merupakan kegiatan penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, tabungan dan deposito. Istilah *funding* dalam Platform Fintech dikenal dengan *Crodfunding*. *Crodfunding* yang didasarkan atas imbalan yang terdiri dari reward, equitas dan pinjaman. Mekanisme *funding* yang dilakukan pada produk deposito *mudharabah*

³ Krisna Sudjana dan Rizkison, "Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 2, (2020), 187

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenandamaedia Grup 2016), 91

dengan berdasarkan atas jangka waktu dan syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam melakukan pencairan. Tak hanya produk penghimpun dana saja, ada juga produk yang kegiatannya menyalurkan dana kepada masyarakat atau biasa dikenal dengan istilah (*lending*).

Dalam BMT Assyafi'iyah deposito disebut dengan simpanan berjangka. Deposito adalah tabungan yang hanya dapat dicairkan dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati. BMT menggunakan dua akad yang digunakan yaitu akad *wadiah* dan akad *mudharabah*. Namun, akad yang sering digunakan dalam transaksi ialah akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* mempunyai dua jenis yang digunakan adalah akad *mudharabah muthlaqah*, yaitu akad dalam bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* untuk memproduktifkan dana yang ada yang cangkupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Penerapan *mudharabah muthlaqah* dapat berupa tabungan dengan berdasarkan prinsip ini tidak ada perbatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.⁵

Adapun nisbah Ceria Berkah antara anggota dan BMT dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Nisbah CERIA Berkah

Jangka Waktu	Anggota	BMT
3 Bulan	30%	70%
6 Bulan	40%	60%
12 Bulan	60%	40%

Sumber data bersumber dari brosur BMT Assyafi'iyah

⁵Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil*, (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2021), 39-43

Berdasarkan table diatas penetapan nisbah bagi hasil telah ditentukan oleh kantor pusat melalui system berdasarkan jangka waktu, semakin lama jangka waktu yang dipilih maka semakin besar persentase nisbah bagi hasil yang didapat. Kantor pusat menghitung jangka waktu berdasarkan dinas koperasi. Pada saat laporan evaluasi dinas koperasi menggunakan triwulan (3bulan), semester (6bulan), dan akhir tahun (12bulan) sehingga BMT pada saat tiwulan sudah bisa melaporkan data anggota.

Dalam deposito ini terdapat waktu jatuh tepo yang mana anggota dapat mengambil bagian yang sudah ditetapkan. Jika sudah waktunya jatuh tepo tetapi anggota belum mengambilnya BMT mempunyai toleransi waktu tiga hari kepada anggota, apabila dalam waktu masa toleransi tiga hari anggota belum mengambilnya secara SOP anggota akan memperpanjang tetapi sesuai dengan kesepakatan diawal. Karena diawal perjanjian sudah menyatakan bawah ketika sudah diberi waktu toleransi anggota tidak datang untuk mengambilnya maka secara system otomatis akan memperpanjang dan akan menjadi simpanan biasa. Simpanan biasa ini bisa diambil dalam waktu satu minggu atau satu bulan tetapi dengan syarat membawa bliyetnya. Pada saat pengambilan yang bersangkutan harus hadir tidak boleh diwakilkan⁶

Menurut terminology bagi hasil dalam bahasa inggris dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* didefinisikan dalam kamus ekonomi sebagai pembagian laba bersih. System bagi hasil adalah system penerapannya dengan kesepakatan bersama atau kewajiban untuk melakukan suatu tindakan bisnis.

⁶ Wawancara bersama pimpinan cabang BMT Bapak Musbikhin, tanggal 25 Oktober 2022

Dalam bisnis telah disepakati atas hasil keuntungan antara dua pihak atau lebih.

Dalam system perbankan syariah, bagi hasil adalah merupakan suatu mekanisme yang dilakukan oleh bank syariah (*mudharib*) dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada para pemilik dana (*shahibul mal*) sesuai dengan kontrak yang telah disepakati diawal.


Penerapan bagi hasil yang harus diperhatikan dalam hukum Islam sesuai dengan prinsip At Ta'awun yaitu saling membantu dan bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan dan menghindari prinsip Al Iktinas yaitu menyimpan uang dan tidak mempergunakannya untuk bertransaksi sehingga tidak memberikan manfaat bagi masyarakat luas.⁷

Dalam penetapan bagi hasil pihak BMT menggunakan perhitungan persentase. Dalam penentuan nisbah bagi hasil sendiri telah ditentukan oleh kantor pusat melalui system berdasarkan jangka waktu. Dalam penetapannya harus menerapkan nilai-nilai keadilan dan transparansi kepada anggota terkait dengan nisbah bagi hasil yang ditawarkan.

Produk deposito ini banyak diminati oleh masyarakat Kota Gajah karena, uang yang ditabung akan lebih aman untuk disimpan, tidak hanya aman saja tetapi anggota juga mendapatkan keuntungan atas investasi dana tersebut. Data anggota yang melakukan deposito/simpanan berjangka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

⁷ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil* 2021, 12-

Tabel 1.2
Jumlah Anggota Deposito Berjangka



Sumber data diperoleh dari dokumen yang diberikan oleh pimpinan cabang

Berdasarkan hasil survey peneliti memperoleh data anggota yang men Deposito uangnya di BMT dengan jumlah yang tertera diatas dari data tersebut mengalami kenaikan sebesar 22 anggota baru, kenaikan tersebut dikarenakan kepercayaan anggota terhadap BMT sudah meningkat. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 23 anggota, penurunan tersebut disebabkan anggota membutuhkan biaya sehingga dana yang diinvestasikan tersebut diambil. Di kota gajah sendiri ada beberapa BMT yang berdiri namun BMT yang masih beroperasi ialah BMT Assyafi'iyah sedangkan untuk BMT yang lain telah mengalami gulung tikar. Sehingga tak menutup kemungkinan banyak masyarakat yang tertarik dengan produk yang ada di BMT, salah satunya produk deposito (simpan berjangka).

Strategi yang digunakan BMT untuk menarik anggota ialah melakukan promosi bahwa deposito itu menguntungkan dikarenakan bersifat investasi yang mana bagi hasil yang diperoleh anggota lebih besar dari pada simpanan yang lainnya. Tak hanya itu lokasi BMT sangat strategis

dikarenakan berdekatan dengan lingkungan pasar, yang mana para pedagang bisa melakukan simpanan dalam bentuk tabungan.

Berdasarkan hasil survey dengan pimpinan BMT Ahmad Musbikhin yaitu “Produk deposito yang ada di BMT berdiri sejak tahun 1995 namun pada saat itu BMT belum berbadan hukum, BMT berbadan hukum pada tahun 1999. Deposito di BMT mengamali pergantian nama yang awalnya deposito kemudian simpanan investasi, dan sejak tahun 2010 ditetapkan menjadi simpanan berjangka. Dalam Penetapan bagi hasil yang digunakan di BMT menggunakan *profit sharing*. Anggota yang melakukan simpanan berjangka ini rata-rata mencari keuntungan yang lebih banyak dan mempunyai dana yang bisa di investasikan. Terdapat keunggulan yang dimiliki pada produk simpanan berjangka ini yaitu bagi hasil yang diberikan kepada anggota lebih banyak dibandingkan dengan simpanan-simpanan yang lain”.⁸

Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara dengan Nurmiah salah satu anggota BMT yaitu “Nurmiah menjadi anggota BMT sejak tahun 2013. Nurmiah mendepositokan uang sebesar 50 Juta dengan jangka waktu 12 bulan dengan bagi hasil melalui presentase yang di peroleh sebesar 1-1,3% yang diterima. Anggota mengetahui dalam proses penetapan bagi hasil tidak ada proses negosiasi dikarenakan sudah ditetapkan oleh BMT untuk marjinya. Tidak hanya mengetahui proses penetapan anggota juga mengetahui

⁸ Hasil wawancara dengan pak Ahmad Musbikhin selaku pimpinan cabang BMT, 20 Desember 2023

terkait mekanismenya karena pada saat akan melakukan transaksi melalui akad, *Customer Service* sudah menjelaskan”.⁹

Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara dengan Yusniati salah satu anggota di BMT yaitu “Yusniati menjadi anggota sejak tahun 2015. Yusniati menandatangani uangnya sebesar 30 Juta dengan jangka waktu 6 bulan dengan bagi hasil melalui persentase sebesar 0,8-1% yang diterima. Anggota mengetahui bahwa dalam proses penetapan bagi hasil tidak ada proses negosiasi, anggota juga mengetahui bagaimana mekanisme penetapan bagi hasilnya dan akad yang digunakan adalah akad *mudharabah* itu semua sudah dijelaskan oleh *Customer Service*nya saat ingin melakukan pembiayaan deposito”.¹⁰

Wawancara terakhir dengan Nurul Hidayah, “anggota tersebut melakukan deposito sejak tahun 2012 dengan mendepositokan uangnya sebesar 30 Juta dengan jangka waktu 3 bulan dengan bagi hasil 0,5-0,8%. Tidak ada proses negosiasi dalam penetapan margin. Anggota tersebut mengetahui terkait mekanisme dalam pembagian hasil yang menggunakan persentase dan anggota mengetahui akad yang digunakan”.¹¹

Penelitian karya Muhammad Idul dengan judul skripsi “*Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Deposito Pt Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Parepare*” menggunakan prinsip perhitungan Revenue Sharing, hal ini berdasarkan asumsi bahwa dengan prinsip tersebut lebih mendekati prinsip syariah dan prinsip kemaslahatan dan asumsi nasabah

⁹ Hasil wawancara dengan Nurmiah selaku anggota BMT, 20 Desember 2023

¹⁰ Hasil wawancara dengan Yusniati selaku anggota BMT, 20 Desember 2023

¹¹ Hasil wawancara dengan Nurul Hidayah selaku anggota BMT, 11 Januari 2024

belum siap berbagi kerugian, sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti menggunakan perhitungan profit sharing/loss sharing, nisbah yang diperoleh dalam penelitian ini ditentukan oleh kantor pusat.

Berdasarkan analisis latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis memerlukan suatu kajian yang mendalam terkait penetapan nisbah bagi hasil dari pengelolaan dana deposito *mudharabah* pada BMT Assyafi'iyah. Oleh karena itu penulis ingin memperoleh informasi lebih lanjut untuk melakukan penelitian yang berjudul ***“Implementasi Deposito Mudharabah Pada BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah”***.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana implementasi deposito mudharaba pada BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi deposito mudharabah pada BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah.

2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik berupa manfaat teoritis maupun manfaat praktis

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan kontribusi untuk mendorong pengembangan dan memperluas ilmu pengetahuan untuk pembaca yang lebih khusus dalam penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi, bahan kajian dan juga sebagai bahan pertimbangan.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, masukan atau saran dalam aplikasi perbankan syariah.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisi tentang uraian yang mengenai hasil penelitian terdahulu yang mengangkat tema yang sama, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian karya Muhammad Idul dengan judul skripsi "*Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Deposito Pt Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Parepare*" hasil Penelitian bahwa Prinsip syariah yang di gunakan PT Bank Sulselbar KLS parepare pada produk deposito adalah akad Mudharabah. Jangka waktu pada Bank Sulselbar dimulai dari 1 bulan nisbah nasabah 57% 43% bank, 3 bulan nisbah nasabah 58% bank 42%, 6 dan 12 bulan dengan nisbah nasabah 59% 41% bank. Kantor Pelayanan Syariah Cabang parepare dari menggunakan prinsip perhitungan Revenue Sharing, hal ini berdasarkan asumsi bahwa dengan prinsip tersebut lebih mendekati prinsip syariah dan prinsip

kemaslahatan dan asumsi nasabah belum siap berbagi kerugian. Pengelolaan dana deposito mudharabah dikelola dengan cara akuntabel.¹²

Kesimpulan yang didapat penelitian relevan ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama menggunakan akad mudharabah, menggunakan jenis penelitian deskripsi kualitatif. Sedangkan perbedaan terletak pada jangka waktu dan nisbah bagi hasil, perhitungan yang digunakan.

2. Penelitian karya Roudatul Kutsyiah "*Implementasi Distribusi Bagi Hasil Produk Deposito Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung*" hasil penelitian pada BPRS Kotabumi produk unggulan yang ditawarkan kepada masyarakat adalah produk deposito. Dalam praktiknya deposito mudharabah pada BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung menerapkan akad mudharabah mutlaqah dalam sistem operasionalnya. PT BPRS Kotabumi menerapkan prinsip profit sharing sebagai metode perhitungan bagi hasil deposito, mengenai prinsip bagi hasil yang diterapkan dalam distribusi bagi hasil tidak tertuang dalam formulir perjanjian. Hal tersebut tentunya menimbulkan ketidakpastian (gharar) dan bertentangan dengan sebagaimana ketentuan fatwa di atas.

Adapun kesimpulannya yaitu produk deposito adalah produk unggulan, perhitungannya menggunakan profit sharing. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi yang diteliti.

¹² Muhammad Idul, "*Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Deposito Pt Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Parepare*", Skripsi (IAIN Parepare, 2018), 55-65

3. Penelitian karya Indah Ramaza Lisma dengan judul skripsi “*Analisis system bagi hasil pada deposito mudharabah di perbankan syariah (Studi kasus pada PT.Bank Aceh syariah kantor cabang banda aceh)*” hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Produk deposito merupakan salah satu produk penghimpunan dana di PT. Bank Aceh syariah yang ditawarkan kepada nasabah. Dalam pengelolaan deposito ini menerapkan prinsip syariah dengan menggunakan akad mudharabah sehingga produk ini dikenal dengan deposito mudharabah. Pemberian persentase bagi hasil deposito telah disepakati diawal perjanjian. Dalam bagi hasil deposito, apabila pada saat jatuh tempo nasabah tidak mengkonfirmasi pada pihak PT. Bank Aceh untuk mengambil depositonya maka dengan otomatis nasabah akan memperpanjang jangka waktu deposito sesuai dengan jangka waktu deposito sebelumnya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang bagi hasil produk deposito. Kesepakatan pembagian nisbah bagi hasil juga di sepakati diawal perjanjian. Sedangkan perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu terletak pada lokasi tempat penelitian dan pada penelitian ini dari awal tidak menggunakan sistem bunga melainkan menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan dalam penelitian terdahulu pada awalnya menggunakan sistem bunga.¹³

¹³ Indah Ramaza Lisma, “Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah di Perbankan Syariah (Studi kasus pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh)”, skripsi, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2022), 66-75

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deposito *Mudharabah*

1. Pengertian Deposito *Mudharabah*

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/VI/2000, menetapkan deposito yang dibenarkan secara syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan pengelola bank. Deposito merupakan produk bank yang memang ditunjukkan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan menggunakan prinsip *mudharabah*.¹

Deposito *mudharabah* merupakan simpanan dana dengan menggunakan akad *mudharabah*, yang mana pemilik modal (shahibul maal) menitipkan modal tersebut untuk dikelola oleh bank (mudharib) dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang telah disepakati diawal perjanjian. Deposito *mudharabah* hanya dapat ditarik sesuai dengan waktu jatuh tepo yang telah disepakati.²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa deposito *mudharabah* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan

¹ Irfan, *Analisis Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia*, (Aceh: Unimal Press, 2018), 34

² Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Trisakti, 2019), 155

pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian, dengan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang disepakati.

2. Dasar Hukum Deposito *Mudharabah*

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 deposito didefinisikan simpanan dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Dalam pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dengan bank syariah.³

Yang dijadikan landasan hukum dalam deposito *mudharabah* ialah:

... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَليَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...^٤

Artinya: "...tetap, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya...". (QS Al-Baqarah 2: 283).⁴

3. Jenis-jenis Deposito *Mudharabah*

Adapun jenis-jenis deposito *mudharabah* sebagai berikut: ⁵

³ Irfan, *Analisis Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia*., hal 35

⁴ Kementerian Agama RI Al Qur'an dan terjemahannya, (Jakarta:Badan Litbank dan Diklat Kementerian Agama RI 2019), 283

⁵ Novi Puspitasari, *Keuangan Islam Teori dan Praktiik*, (Yogyakarta: UII Pres, 2018), 86-

a. Deposito *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu antara shahibul maal dan mudharib, shahibul maal menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada mudharib. Akad ini memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasi.

b. Deposito *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah ini merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana dan pihak kedua sebagai pengelola dana. Dalam *mudharabah muqayyadah* ini memiliki batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikan.

4. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Rukun *mudharabah* pendapat hanafiyyah adalah ijab dan qobul yang beasal dai oang yang memiliki keahlian. Tidak disyarat

Karim, mengemukakan beberapa fakrot-faktor yang harus ada dalam rukun akad *mudharabah*, diantaranya: ⁶

a. Pelaku atau pemilik modal maupun pelaksana usaha

Faktor pertama ialah pelaku dimana dalam akad *mudharabah* harus ada minimal dua pihak dalam pelaksanaan. Pihak pertama sebagai pemilik modal, sedangkan pihak kedua sebagai pelaksana usaha. Tanpa ada dua pelaku ini maka akad *mudharabah* tidak sah.

⁶ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil*, (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2021), 45-47

b. Objek *mudharabah* atau modal dan kerja

Faktor kedua ialah objek merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pihak. Pemilik modal menyerahkan modal sebagai objek *mudharabah*. Sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa jumlah nilai uangnya, sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini *mudharabah* tidak akan ada.

c. Persetujuan kedua belah pihak atau ijab dan qabul

Faktor ketiga yaitu persetujuan antara kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Pemilik modal setuju dengan perannya untuk berkontribusi modal, sementara pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerjanya.

d. Nisbah Keuntungan

Faktor yang keempat yakni nisbah. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan *mudharabah*. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahib al-mal juga mendapatkan imbalan atas modalnya.

Nisbah keuntungan ini yang mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai bagaimana cara pembagian keuntungan.

Sedangkan syarat *mudharabah* menurut Naf'an, sesuai dengan rukun yang telah dikemukakan oleh jumhur ulama ialah:⁷

- 1) Yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad
- 2) Yang berkaitan dengan modal
- 3) Yang berkaitan dengan keuntungan.

5. Mekanisme Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudharabah* juga mempunyai beberapa mekanisme diantaranya:

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana, sedangkan nasabah bertindak sebagai pemilik dana
- b. Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau bisa dilakukan dengan tanpa batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*)
- c. Dalam akad *mudharabah* muqayyadah harus dinyatakan secara jelas terkait syarat dan batasan yang ditentukan oleh nasabah
- d. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang telah disepakati
- e. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan saat waktu jatuh tempo telah tiba

⁷ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil 2021*, 47-

- f. Bank dapat membebankan kepada nasabah terkait biaya administrasi berupa biaya pengelolaan buku rekening dan biaya seperti materai.
- g. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.⁸

B. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Menurut kamus bahasa Indonesia bagi hasil mempunyai arti sebagai pengalokasian pendapatan usaha kepada mitra usaha dalam bentuk jumlah yang telah ditentukan untuk penyertaan modal. Secara spesifiknya mengacu pada hasil perolehan atau pendapatan. Sedangkan menurut terminology bahasa Inggris bagi hasil disebut dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi dikenal dengan pembagian laba.

Bagi hasil merupakan salah satu bentuk pendapatan (pendapatan dari suatu usaha). Kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank Islam. Besar kecilnya perolehan tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank syariah.⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa bagi hasil merupakan pembagian laba atau hasil suatu usaha atas kerjasama antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola modal, dimana besar kecilnya perolehan bagi hasil tergantung pada hasil usaha.

⁸ Novi Puspitasari, *Keuangan Islam Teori dan Praktiik*, (Yogyakarta: UII Pres, 2018), 127-128

⁹ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil* 2021, 12-13

Dalam bagi hasil terdapat metode dalam pembagiannya, diantaranya:

a. Bagi Untung (*Profit Sharing*)

Bagi untung (*profit sharing*) adalah pembagian keuntungan yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Model ini digunakan untuk berbagi hasil dalam bisnis. Istilah umum yang digunakan dalam perbankan syariah *profit and loss sharing* yang dapat diartikan sebagai pembagian keuntungan dan kerugian atas pendapatan yang diterima selama kerja. Jika mendapat keuntungan maka akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang dicapai diawal dan apabila mendapat kerugian akan ditanggung sesuai dengan bagianya masing-masing.

Kerugian bagi pemodal adalah tidak mendapatkan modal investasinya secara utuh dan bagi pengelola tidak mendapatkan upah atas apa yang telah diusahakan¹⁰

Jadi dapat dipahami bahwa bagi untung (*profit sharing*) adalah pembagian keuntungan dan kerugian atas pendapat yang diterima dengan kesepakatan yang sudah disepakati antara kedua belah pihak.

b. Bagi hasil (*Revenue Sharing*)

Bagi hasil *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurang dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk

¹⁰ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil* 2021, 14-

memperoleh pendapatan tersebut. Bank yang menggunakan system *revenue sharing* kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan tingkat suku bunga pasar yang berlaku, kondisi ini akan mempengaruhi pemilik dana untuk berinvestasi di bank syariah dan dana pihak ketiga akan meningkat.¹¹

2. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Bagi hasil *mudharabah* sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini perlu dipahami oleh semua pihak supaya penerimaan hasil investasi yang di harapkan tidak mengecewakan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil terdiri dari:¹²

a. Faktor Langsung

- 1) *Investmen rate* merupakan persentase actual dana yang dapat diinvestasikan dari total dana yang terhimpun. Jika 80% dana yang terhimpun diinvestasikan, berarti 20%nya dicadangkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- 2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber yang dapat diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung menggunakan salah satu metode: rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata total saldo. *Investmen rate*

¹¹ Novi Puspitasari, *Keuangan Islam Teori dan Praktik*, 150

¹² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, UII Pes Yogyakarta 2014, 117-118

dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia akan menghasilkan jumlah dana actual yang digunakan.

- 3) Nisbah (*profit sharing ratio*) merupakan proporsi pembagian hasil usaha.

b. Faktor Tidak Langsung

- 1) Penentuan biaya dan pendapatan.

Shohibul dan *mudhorib* akan melakukan share baik dalam pendapatan maupun biaya. Pendapatan yang dibagi hasilkan setelah dikuangi biaya dapat juga pendapatan kotor. Jika semua biaya ditanggung BMT maka hal ini disebut *revenu sharing*.

- 2) Kebijakan Akuntansi

Bagi hasil akan dibayarkan sesuai dengan kebijakan akuntansinya. Karena pengakuan pendapatan dan biaya sesuai dengan periode akuntansi.

3. Dasar Hukum Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan suatu usaha yang dikelola bersama antara pemilik dan pengelola dana dalam perhitungannya sesuai nisbah yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Pembagian hasil usaha ini berdasarkan kesepakatan yang dituang dalam akad.

Adapun dasar hukum bagi hasil terdapat dalam QS An-Nisa (4): 12

... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ..

Artinya: “...*Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...*” (Q.S. An-Nisa 4:12).¹³

4. Teknik Perhitungan Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian hasil usaha antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak, yaitu pihak bank dan pihak nasabah. Pembagian hasil usaha ini ditentukan oleh nisbah. Nisbah adalah persentase yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk menentukan bagi hasil usaha. Dalam perhitungan bagi hasil terdapat dua teknik diantaranya:

a. Perhitungan menggunakan *Revenue sharing*

Saat menghitung bagi hasil menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan pembagian keuntungan berdasarkan pendapatan kotor dari penjualan atau usaha sebelum dikurangi biaya. Bagi hasil dalam revenue sharing dihitung dengan menggunakan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan kotor.¹⁴

Contoh perhitungan bagi hasil dengan menggunakan teknik revenue sharing:

Rumus: Laba Bersih – Biaya Operasional Komis

Nisbah anggota 40%

Nisbah BMT 60%

Laba bersih: Rp.5.000.000

Biaya operasional: Rp.4.000.000

¹³ Kementerian Agama RI Al Qur'an dan terjemahannya, (Jakarta:Badan Litbank dan Diklat Kementerian Agama RI 2019), 283, 12

¹⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), 77

Wulan mendepositokan uangnya sebesar Rp.5.000.000 dengan biaya operasional yang diketahuinya sebesar Rp.4.000.000 dengan nisbah 40% : 60%

Pembagian hasil yang diperoleh anggota ialah:

Rumus: laba bersih-biaya operasional komis

$$\text{Rumus: } 40\% \times (\text{Rp.5.000.000} - \text{Rp.4.000.000}) = \text{Rp.400.000}$$

Pembagian hasil yang diperoleh BMT ialah:

Rumus: laba bersih-biaya operasional komis

$$\text{Rumus: } 60\% \times (\text{Rp.5.000.000} - \text{Rp.4.000.000}) = \text{Rp.600.000}$$

b. Perhitungan menggunakan *Profit/Loss sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba rugi suatu usaha. Kedua belah pihak, baik pihak bank maupun pihak nasabah mendapatkan keuntungan dari hasil usaha itu dan ikut menanggung kerugian jika usaha tersebut mengalami kerugian.¹⁵

Contoh perhitungannya:

Rumus: Total Pendapatan – Biaya Operasional

Nisbah anggota: 30%

Nisbah BMT: 70%

Total pendapatan: Rp.10.000.000

Biaya operasional: Rp.9.000.000

¹⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta 2016, 78

Seroang pedagang bernama yuni mendepositokan uangnya sebesar Rp.10.000.000 dengan biaya opeasionalnya Rp.9.000.000 nisbah bagi hasil yang diketahui antara anggota dengan BMT sebesar 30%:60%

Pembagian hasil yang diperoleh anggota ialah:

Rumus: Total Pendapatan – Biaya Opreasional

Rumus: $30\% \times (\text{Rp.10.000.000} - \text{Rp.9.000.000}) = \text{Rp.300.000}$

Pembagian hasil yang diperoleh BMT ialah:

Rumus: Total Pendapatan – Biaya Opreasional

Rumus: $70\% \times (\text{Rp.10.000.000} - \text{Rp.9.000.000}) = \text{Rp.700.000}$

Dalam perhitungan bagi hasil BMT Assyafi'iyah menggunakan teori Akuntansi Mudharabah PSAK 105 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59: Akuntansi perbankan syariah yang dikeluarkan pada 1 mei 2001.

C. Mekanisme Penetapan Bagi Hasil Produk Deposito

Dalam sistem perbankan syariah, bagi hasil merupakan suatu mekanisme yang diterapkan oleh bank syaiah (mudharib) upaya untuk mencapai hasil dan mendistribusikannya kembali kepada para pemilik modal (shahibul mal) bersama-sama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati diawal. Besarnya pembagian keuntungan antara kedua belah pihak ditentukan

dengan kesepakatan dan harus dilakukan menurut kemauan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan.¹⁶

Teori yang disajikan oleh Andiwaman Karim yang menjelaskan mekanisme system bagi hasil akad *mudharabah*. Untuk mengetahui dana nasabah yang dikelola oleh bank terlebih dahulu mengetahui bagaimana kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana terhadap bank, ada dua macam kewenangan dalam deposito yaitu deposito *mudharabah* mutlaqah dan deposito *mudharabah* muuqayyadah.

Nisbah bagi hasil merupakan faktor utama dalam kinerja perbankan syariah, sehingga dalam penetapan nisbah bagi hasil bank perlu kebijakan yang tepat. Adapun ketentuan dalam penetapan nisbah bagi hasil yaitu sebagai berikut:¹⁷

1. Referensi tingkat marjin keuntungan

Referensi tingkat marjin keuntungan adalah penetapan margin bagi hasil dalam pembiayaan berdasarkan usul, rekomendasi dan saran dari time.

2. Nisbah untuk financing atau pembiayaan

Bank syariah menerapkan nisbah bagi hasil terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Uncertainty Contracts (NUC)* yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian *return* seperti akad *mudharabah* dan musyarakah.

¹⁶ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil* 2021, 13

¹⁷ Novi Puspitasari, *Keuangan Islam Teori dan Praktik.*, 149

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan (*field resrarch*) adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu keadaan social.¹

Berdasarkan definisi di atas yang telah dipaparkan dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah penelitian lapangan dimana peneliti terjun kelapangan untuk meneliti secara langsung mengenai mekanisme penetapan bagi hasil produk deposito pada BMT Assyafiah Cabang Kota Gajah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan suatu data deskriptif kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak, sehingga

¹ Zuchri Abdussamad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi: Syakir Media Press, 2021), 81

penelitian kualitatif ini tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.²

Berdasarkan uraian tersebut penelitian deskriptif ialah suatu penelitian yang dimana peneliti lebih memfokuskan kepada peristiwa atau kejadian yang ada dilapangan secara sistematis maupun akurat untuk dapat memperoleh suatu tujuan yang akan dicapai mengenai mekanisme penetapan bagi hasil produk deposito pada BMT Assyafiah Cabang Kota Gajah.

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunde

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang di peroleh melalui hasil wawancara dengan informan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Data tersebut bisa di ambil melalui perekaman atau pencatatan oleh peneliti.³ Sumber data primer ini diperoleh secara langsung dari wawancara kepada pihak kepala pimpinan cabang BMT Bapak Ahmad Muskbihin, pihak *Customer Servis* Mb Ismadiyah Dwi Zulianti, Nurmiah, Yuniarti, Aristinoto, Suratinah, Nurul Hidayah, Juwita Nurul dan Untung selaku anggota yang melakukan simpanan berjangka di BMT.

² Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020), 125

Peneliti ngambil data dengan teknik snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang bermula jumlahnya kecil kemudian menjadi membesar.⁴ Dalam penentuan sampel ini peneliti akan mengambil sampel 9 orang namun tidak menutup kemungkinan akan bertambah sesuai kebutuhan.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak-pihak terkait yang terlibat dalam penelitian berupa buku catatan, laporan dan literature-literatur kepustakaan seperti buku, internet, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lainnya.⁵ Sumber data sekunder ini merupakan sumber data yang dikumpulkan secara tidak langsung.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk mengumpulkan informasi dengan jalan komunikasi, yaitu melalui percakapan antara dua pihak, yaitu peneliti yang mengajukan sebuah pertanyaan dan orang yang diwawancarai yang menjawab dari pertanyaan tersebut. Wawancara dapat dilakukan secara struktur maupun tidak struktur. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diamati.⁶

Pada penelitian ini menggunakan wawancara semiterstruktur. Wawancara semiterstruktur ini adalah untuk menemukan permasalahan

⁴ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 118

⁵ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, 127

⁶ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, 59

secara lebih terbuka, dimana informan yang akan diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.⁷ Pada saat wawancara peneliti membacakan pertanyaan yang telah dibuat, sekaligus untuk dicatat dan menceklis pertanyaan yang telah terjawab.

Tahap awal peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada pimpinan cabang BMT Bapak Ahmad Musbikhin, kemudian peneliti bertanya terkait siapa saja anggota yang dapat dijadikan sampel dalam penelitian saya. Setelah menentukan siapa saja yang dapat diwawancarai peneliti secara langsung menemui anggota tersebut dimana anggota tersebut bernama Nurmiah, Yuniarti, Aristinoto, Suratinah, Nurul Hidayah, Juwita Nurul dan Untung selaku anggota yang melakukan simpanan berjangka di BMT.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa gambar maupun tulisan. Dalam penelitian kualitatif ini dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara. Dalam studi dokumentasi data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian kemudian diteliti secara menyeluruh untuk mendukung dan meningkatkan kepercayaan diri dan menjadi bukti dari suatu kejadian.⁸

D. Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, ditekankan pada uji kredibilitas data. Kredibilitas hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan memperpanjang

⁷ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif*, 64

⁸ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif*, 73

sebuah pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam penelitian. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tiga triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.⁹ Tujuan dari triangulasi bukan untuk menemukan kebenaran tentang beberapa fenomena, namun lebih pada peningkatan pemahaman peneliti tentang apa yang mereka temukan.¹⁰

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti akan menggunakan triangulasi sumber, yaitu untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda namun dengan teknik yang sama.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengumpulkan informasi secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan mengorganisasikan informasi kedalam kategori, memilih apa yang penting dan apa yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami orang lain maupun diri sendiri. Analisis data kualitatif bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh dilapangan, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.¹¹

Teknik analisis data kualitatif dilakukan secara deskriptif, yaitu menggambarkan suatu keadaan gejala yang diukur dengan alat ukur kemudian dioleh sesuai fungsinya.

⁹ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif*, 90

¹⁰ Zuchi Adbussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 156

¹¹ Zuchi Adbussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 159

Menurut pendapat miles dan huberman mengemukakan bahwa suatu aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sehingga selesai. Dalam aktivitas analisis data berdasar tiga teknik data yaitu: ¹²

1. *Data Reduction (Reduksi data)*

Jumlah data yang diterima dilapangan cukup banyak, oleh karena itu harus dicatat secara cermat dan teliti. Oleh karena itu perlu segera dilakukan analisis data dilakukan dengan reduksi data. Reduksi data berarti memuat ringkasan, memilih hal-hal yang paling penting, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data.

2. *Data Display (Penyajian Data)*

Langkah selanjutnya dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, flowchart dan lain-lain. Dengan mendisplay data, lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami.

3. *Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan)*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut pendapat Miles dan Huberman ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam proses penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus sepanjang

¹² Zuchi Adbussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 160-162

proses penelitian berlangsung. Temuan penelitian kualitatif ini merupakan temuan baru yang belum pernah diteliti. Temuan tersebut bisa berupa deskripsi atau gambaran suatu objek.

Setelah peneliti menganalisis data yang telah diperoleh, kemudian peneliti mengambil kesimpulan dengan menggunakan cara berfikir induktif. Induktif merupakan cara berfikir dengan menggunakan analisis data dari faktor-faktor yang ditemukan dan kemudian hasil yang didapat bisa memecahkan perosalan umum, cara berfikir induktif ini peneliti gunakan untuk menggali bagaimana mekanisme penetapan bagi hasil produk deposito di BMT Assyafiah Cabang Kota Gajah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil BMT Assyafi'iyah Kantor Cabang Kota Gajah

1. Sejarah BMT Assyafi'iyah Kantor Cabang Kota Gajah

KPPS BMT Assyafiiyah Kotagajah didirikan pada tanggal 03 September 1995, bertempat di Pondok Pesantren Nasional Assyafiiyah Kotagajah dengan nama BMT Assyafiiyah. Pendirinya dimotori oleh :

- a. Bpk Mudhofir aktivis dan praktisi koperasi
- b. Bpk Drs. Ali Nurhamid , M.Sc PNS pada kantor Departement Agama Kabupaten Lampung Tengah.
- c. Bpk K.H, Suhaimi Rais, Tokoh agama di kecamatan Kotagajah.
- d. Bpk Drs. Ali Yurja Sharbani, PNS Tokoh Agama dan Pemangku Pondok Pesantren Nasional Assyafiiyah Kota Gajah.

Berawal dari kegiatan jamaah pengajian Assyafiiyah dan pengajian akbar peresmian Pondok Pesantren Nasional Assyafiiyah dengan penceramah Bpk. KH. Drs Agus Darmawan dari Jakarta, menyisahkan dana sebesar Rp.800.000,- yang digunakan sebagai modal awal. Pada tanggal 15-25 November 1995, Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesai (ICMI) DAN Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) langsung mengadakan pelatihan bagi BMT yang ada di lampung dan selanjutnya berubah menjadi Kelompok Swadaya Masyarakat (ksm) dibawah naungan PINBUK Lampung.

Pada tahun 1999 menggulirkan dana untuk kelompok swadaya masyarakat yang baru dan belum berbadan hukum termasuk BMT Assyafi'iyah diberikan kepercayaan untuk mengelola dana Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri (LEPMM).

Pada tanggal 15 Maret 1999 resmi mendapatkan status badan hukum koperasi dengan Nomor : 28/BH/KDK.7.2/III/1999, sehingga BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional berubah nama menjadi Koperasi BMT Assyafi'iyah. Sehubungan dengan adanya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No.10/Per/M.KUKM/IX/2015 pada 23 September 2015, tentang petunjuk pelaksanaan kelembagaan koperasi dari KJKS berubah menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah). Maka dilakukan perubahan anggaran dasar, sehingga terbit ketetapan dinas koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Nomor : 219/PAD/M.KUKM.2/XII/2015 pada 17 Desember 2015 KJKS BMT Assyafi'iyah berubah menjadi KSPPS BMT Assyafi'iyah.¹

2. Dasar Hukum BMT Assyafi'iyah Kantor Cabang Kota Gajah

- a. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional dengan Badan Hukum No.28/BH/KDK.7.2/III/1999, merupakan salah satu KSPPS Primer Nasional yang berkantor pusat di Lampung dan beralamat di JL. Jendral Sudirman No.09 Kota Gajah Timur, Kec Kota Gajah, Kab.Lampung Tengah.

¹Data dari BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional pada 3 Mei 2024

- b. Dasar hukum dalam melakukan operasional BMT Assyafi'iyah secara umum menggunakan peraturan pemerintah terutama dibidang perkoperasian Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
- c. Sedangkan dalam dasar hukum dalam kinerja kesyariahan menggunakan ndasar hukum Al Qur'an, Hadist, dan Fatwa MUI.

3. Visi dan Misi BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah

a. Visi


“Menjadi Koperasi Besar, Modern dan Berkualitas”

b. Misi

- 1) Meningkatkan pelayanan dan operasional berbasis digital.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan lingkungan kerja
- 3) Meningkatkan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan prinsip syari'ah
- 4) Menumbuhkan usaha produktif dibidang pertanian perdagangan, industry dan jasa
- 5) Menyelemggarakan pelayanan prima kepada anggota dengan efektif, efisien dan transparan
- 6) Menjalin kerjasama usaha dengan berbagai pihak.

4. Struktur Organisasi BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BMT Assyafi'iyah



Sumber data diperoleh dari dokumen yang diberikan oleh pimpinan cabang

Berikut struktur organisasi BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah

Pimpinan Cabang : Ahmad Musbikin, S.E

Teller : Retno Widyaningsih

Customer Service : Ismindiyah Dwi Zuliyanti, S.E

Marketing : Ihkwanuddin, A.Md

Ibnu Hermawan, S.Pd

Dedy Sumantri, A.Md

Dari struktur tersebut terdapat tugas dan wewenang yang ada di BMT Assyafi'iyah yaitu ;

Pimpinan Cabang ; Memimpin dan mengelola keuangan BMT, melakukan evaluasi, menandatangani berbagai berkas keuangan BMT, dan menyiapkan laporan keuangan.

Teller : memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah baik penabung ataupun peminjam

Customer Service : Melayani anggota yang ingin melakukan pembiayaan, memberikan informasi dan mengarahkan

Marketing : mempromosikan dan menawarkan produk-produk pembiayaan, melakukan survey terhadap calon penerima pembiayaan, dan menagih angsuran kepada anggota

5. Produk BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui hasil wawancara dengan pimpinan cabang kotagajah terkait produk yang ada di BMT berikut uraiannya :

a. Produk Simpanan**1) Ceria Utama**

Merupakan simpanan dengan system bagi hasil keuntungan yang dihitung saldo rata-rata harian dan diberikan tiap bulan. Pembukaan rekening atas nama perorangan dengan setoran awal Rp.10.000 dan saldo simpanan minimal Rp.10.000 pada setiap bulannya.

2) Ceria Prima

Merupakan simpanan menggunakan akad “Wadiah Yad Dhamanah”, dengan pembukaan rekening atas nama perorangan dan setoran awal minimal Rp.10.000, serta saldo simpanan minimal Rp.10.000, simpanan mendapatkan bonus yang menarik setiap bulannya.

3) Ceria Qurban

Merupakan simpanan yang dikhususkan untuk keperluan qurban, simpanan ini menggunakan akad ‘Wadiah Yad Dhamanah’ dengan pembukaan rekening atas perorangan minimal Rp.10.000 dan saldo simpanan minimal Rp.10.000, simpanan mendapatkan bonus yang menarik.

4) Ceria Ketupat

Merupakan simpanan umum syariah yang setoran ada batas waktu tertentu, dengan system paket yang berlaku ditahun berjalan

menggunakan akad ‘Wadiah Yad Dhamanah’ dan mendapatkan bingkisan lebaran yang menarik.

5) Ceria Pintar

Merupakan simpanan untuk persiapan dan keperluan anak sekolah, menggunakan akad “Wadiah Yad Dhamanah” simpanan yang dikhususkan untuk keperluan pendidikan. Pengambilannya setiap ada keperluan untuk pendidikan. Dengan setoran awal minimal Rp.10.000 dan saldo simpanan minimal Rp.5.000, simpanan mendapatkan bonus yang menarik setiap bulannya.

6) Ceria Ihrom

Merupakan simpanan persiapan untuk ibadah Haji/Umrah, akad simpanan menggunakan “Wadiah Yad Dhamanah”, mendapatkan bonus menarik

7) Ceria Berkah

Merupakan simpanan berjangka syariah yang ditunjukan untuk anggota yang ingin menginvestasikan dananya untuk kemajuan perekonomian umat melalui system bagi hasil yang dikelola secara syariah.⁴

Produk ceria berkah ini banyak diminatin masyarakat karena dalam system bagi hasilnya cukup mudah, transparan dan menguntungkan bagi masyarakat sehingga masyarakat tertarik untuk menginvestasikan dananya, karena bagi hasilnya yang

⁴ Data dari BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional pada 3 Mei 2024

ditawarkan oleh BMT sangat menguntungkan dan dalam pembagiannya sudah sesuai dengan prinsip syariah.

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan Bagi Hasil

a) Mudah Ceria

Akad kerjasama pembiayaan antara BMT selaku pemilik dana yang menyediakan semua kebutuhan modal dengan anggota sebagai pihak yang mempunyai keahlian atau keterampilan tertentu, untuk mengelola suatu kegiatan usaha yang produktif dan syariah.

b) Sama Ceria

Merupakan akad kerjasama pembiayaan antara BMT dengan anggota untuk mengelola suatu kegiatan usaha masing-masing memasukan penyertaan dana sesuai porsi yang disepakati, sedangkan untuk pengelola kegiatan usaha dipercayakan kepada anggota.

B. Pembiayaan Jual Beli

1. Mudharabah Ceria

Akad jual beli antara BMT dan anggota atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama, BMT akan menwakalahkan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada anggota dengan harga setelah ditambah keuntungan yang telah disepakati.

2. Pembiayaan Jasa

a. Hawalah Ceria

Akad pengalihan piutang pihak pertama kepada BMT, anggota meminta kepada BMT agar membayarkan terlebih dahulu piutangnya atas transaksi yang halal dengan pihak yang berhutang.

b. Ihrom Ceria

Pembiayaan untuk persiapan pelaksanaan ibadah haji dan umroh, anggota menggunakan akad Ijarah Multi Jasa dengan jangka waktu tertentu

3. Pembiayaan Kebijakan

a. Qord Ceria

Al Qord Ceria merupakan pinjaman yang diberikan oleh BMT kepada anggota yang harus dikembalikan pada waktu yang diperjanjikan tanpa disertai imbalan apapun kecuali apabila anggota memberikan infaq. Pinjaman yang diberikan tersebut adalah dalam rangka saling membantu dan bukan merupakan transaksi komersial akan menagih kepada pihak yang berhutang tersebut.

B. Implementasi Deposito Mudharabah pada BMT Assyafi'iyah Kantor Cabang Kota Gajah

1. Implementasi Penetapan Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah

Deposito *mudharabah* merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan mendapatkan imbalan bagi hasil. Adapun dalam brosur

produk deposito BMT Assyafi'iyah dijelaskan bahwa “*deposito mudharabah dengan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Deposito ini menggunakan akad bagi hasil mudharabah*”.

Adapun akad dalam produk deposito BMT Assyafi'iyah menggunakan *akad mudharabah*, *akad mudharabah* adalah akad kerja sama antara kedua belah pihak yaitu pihak pertama sebagai pemilik dana dan pihak kedua sebagai pengelola modal. Dalam *akad mudharabah* terdapat dua jenis yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Jenis *akad mudharabah* yang diterapkan dalam produk deposito di BMT Assyafi'iyah adalah *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muthlaqah* adalah pemilik dana menyerahkan sepenuhnya modal kepada pengelola dana untuk mengelola sesuai dengan prinsip syariah.⁵

Adapun nisbah yang ditawarkan oleh BMT untuk calon anggota memilih jangka waktu sesuai keinginan anggota yang membuka tabungan deposito *mudharabah*, dan setiap jangka waktu nisbahnya berbeda-beda. Berikut data nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* BMT Assyafi'iyah :

Tabel 4.1
Nisbah CERIA Berkah

Jangka Waktu	Anggota	BMT
3 Bulan	30%	70%
6 Bulan	40%	60%
12 Bulan	60%	40%

Sumber data bersumber dari brosur BMT Assyafi'iyah

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Musbikhin, selaku pimpinan cabang BMT pada 3 Mei 2024

Nisbah bagi hasil BMT Assyafi'iyah penentuannya berkaitan dengan SK dari pusat, karena SK menjadi dasar hukum yang ditetapkan oleh BMT Assyafi'iyah bahwa nisbah yang ditetapkan sekian sesuai dengan jangka waktu yang dipilih oleh anggota. Terdapat beberapa factor yang berkaitan dengan penetapan SK yaitu berdasarkan dengan perhitungan dana (*cost of fund*) antara pendapatan yang diterima dengan bagi hasil yang kita keluarkan.

Tabel 4.2
Jumlah Anggota Deposito Berjangka

No	Jumlah Anggota	Tahun
1.	117 anggota	2021
2.	139 anggota	2022
3.	116 anggota	2023

Sumber data diperoleh dari dokumen yang diberikan oleh pimpinan cabang

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti bahwa anggota yang mendepositokan dananya di BMT Assyafi'iyah sebanyak itu. Hal itu dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BMT sangatlah tinggi.

2. Mekanisme Pembukaan dan Persyaratan Rekening Deposito Mudharabah

Salah satu keunggulan produk BMT Assyafi'iyah yang ditawarkan kepada masyarakat adalah produk deposito, dimana mereka menawarkan produk deposito dengan system bagi hasil yang jauh lebih besar dibandingkan dengan BMT lainnya. Hal ini tentunya menjadi salah satu pertimbangan bagi masyarakat untuk menempatkan dananya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *customer service*, dalam pembukaan rekening deposito anggota harus mempunyai simpanan terlebih dahulu jadi untuk anggota yang ingin melakukan simpanan deposito harus membuat buku tabungan terlebih dahulu, dikarenakan pada setiap bulan akan mendapatkan bagi hasil, bagi hasil tersebut akan langsung masuk ke rekening nya. Jadi untuk membuka rekening deposito harus masuk kesimpanan biasa terlebih dahulu serta telah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Setelah persyaratan sudah terpenuhi anggota akan dibuatkan rekening deposito lalu anggota dipandu untuk memilih simpanan dalam jangka waktu berapa ada 3 bulan,6 bulan dan 12 bulan setelah menentukan jangka waktu akan muncul bilyet dan akadnya. Adapun mekanisme pembukaan deposito pada BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah sebagai berikut :⁶

- a. Anggota menyiapkan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak BMT Assyafi'iyah mengenai pembukaan deposito mudharabah.
- b. Anggota mengisi formulir pembukaan rekening deposito.
- c. Anggota menyetorkan dananya kepada *Teller* setelah rekening deposito selesai diproses oleh petugas.
- d. Anggota menerima bilyet deposito sebagai bukti kepemilikan dana deposito

Dalam pembukaan rekening deposito di bmt Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah, *Customer service* akan menjelaskan mengenai produk

⁶ Hasil wawancara dengan mb ismindiyah Dwi Zuliyanti, S.E selaku *Customer Service* BMT Assyafi'iyah Kotagajah pada 3 Mei 2024

deposito, akad yang digunakan, nisbah, jangka waktu, serta persyaratan yang harus dilengkapi calon anggota deposan setelah anggota mengajukan permohonan pembukaan deposito. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota yaitu kartu identitas berupa Foto Copy KTP, Foto Copy KK, dan Foto Identitas Diri. Setelah persyaratan yang dimiliki anggota sudah lengkap anggota wajib mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening deposito untuk mengisi data-data anggota agar kemudian dapat diproses oleh petugas.

Dalam mendepositokan uang tentunya BMT Assyafi'iyah memiliki nilai minimum ketika anggota ingin mendeposito jumlah nilai minimum sudah ditentukan oleh pusat sebesar Rp.5.000,000 juta dikarenakan pada tahun 2024 ada pembaruan terkait SK, pada tahun sebelumnya di BMT tidak ada nilai minimumnya. Apabila anggota mendeposito uangnya di atas Rp.25.000,000 juta dengan jangka waktu 12 bulan maka pada saat hari raya Idul Fitri anggota mendapatkan bingkisan parcel hari raya, jika anggota mendeposito dalam waktu 3 bulan dan 6 bulan dengan jumlah di atas Rp.25.000,000 tidak mendapatkan bingkisan parcel, akan tetapi tetap mendapatkan bagi hasil setiap bulannya.

3. Mekanisme Penarikan Deposito *Mudharabah*

Dalam system penarikan deposito yang ada di BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang sudah disepakati, anggota ketika ingin mengambil uangnya hendak membawa bilyetnya. Apabila ada anggota mendadak ingin mengambil uangnya

padahal belum waktunya jatuh tempo anggota bisa dialihkan ke pembiayaan. Pada pembiayaan ini tidak perlu dilakukan survey kembali karena pada awalnya sudah dilakukan survey oleh marketing, anggota hanya perlu menyerahkan foto copy KTP, KK sebagai persyaratan untuk pembiayaannya dan uang tersebut bisa dicairkan pada hari itu juga. Apabila waktu jatuh tempo telah tiba namun anggota tidak kunjung datang ke BMT, BMT mempunyai waktu SOP selama 7 hari waktu jam kerja.⁷

4. Perhitungan bagi hasil yang akan didistribusikan ke pada anggota

Table 4.3
Nisbah CERIA Berkah

Jangka Waktu	Nisbah anggota : BMT	Bagi Hasil
3 Bulan	30% - 70%	0,5 - 0,8%
6 Bulan	40% - 60%	0,8 - 1%
12 Bulan	60% - 40%	1 - 1,3%

Sumber data diperoleh dari dokumen yang diberikan oleh pimpinan cabang

Anggota yang bernama ibu Nurmiah mendepositokan uangnya sebesar 50 Juta dengan jangka waktu 12 bulan dengan bagi hasil yang diperoleh sebesar 1%. Adapun dalam perhitungannya sebagai berikut :

Rumus = Jumlah Simpanan x presentase nisbah

$$= \text{Rp.}50.000,000 \times 60\%/40\%$$

$$= \text{Rp.}50.000,000 \times 1\%$$

$$= \text{Rp.}500.000$$

⁷ Hasil wawancara dengan mb ismindiyah Dwi Zuliyanti, S.E selaku Customer Service pada 3 Mei 2024

Jadi, ibu Nurmiah mendapatkan bagi hasil sebesar Rp.500.000 dari uang yang didepositokan.

Anggota yang bernama Ibu Yusniati mendepositokan uangnya sebesar 30 Juta dengan jangka waktu 6 bulan dengan bagi hasil yang di peroleh sebesar 0,8%. Adapun dalam perhitungannya sebagai berikut :

Rumus = Jumlah Simpanan x presentase nisbah

$$= \text{Rp.30.000,000} \times 40\%/60\%$$

$$= \text{Rp.30.000,000} \times 0,8\%$$

$$= \text{Rp.240.000}$$

Jadi, ibu Yusniati mendapatkan bagi hasil sebesar Rp.240.000 dari uang yang didepositokan.

Anggota yang bernama Ibu Nurul Hidayah mendepositokan uangnya sebesar 30 Juta dengan jangka waktu 3 bulan dengan bagi hasil yang di peroleh sebesar 0,5%. Adapun dalam perhitungannya sebagai berikut :

Rumus = Jumlah Simpanan x presentase nisbah

$$= \text{Rp.30.000,000} \times 40\%/60\%$$

$$= \text{Rp.30.000,000} \times 0,5\%$$

$$= \text{Rp.150.000}$$

Jadi, Ibu Nurul Hidayah mendapatkan bagi hasil sebesar Rp.150.000 dari uang yang didepositokan.

Perhitungan besarnya presentase nisbah bagi hasil di BMT Assyafi'iyah Kotagajah ditentukan oleh BMT atas kesepakatan bersama,

BMT Assyafi'iyah dalam menerapkan system bagi hasil menggunakan *profit sharing* berdasarkan pada asumsi atau proyeksi keuntungan usaha dan apabila mengalami kerugian berdasarkan kerugian yang diperoleh dalam usaha.

Dasar perhitungan ketika mengalami keuntungan menggunakan *profit sharing* di BMT Assyafi'iyah sudah sesuai dengan teori PSAK 105 sedangkan saat terjadi kerugian yang ditanggung kedua belah pihak belum sesuai dengan teori PSAK 105 karena menurut teori kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal atau BMT.

Adapun factor yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan prinsip *profit sharing* yaitu terdapat pada factor eksternal yang diperlihatkan oleh BMT terkait dengan masyarakat yang tahu nya hanya invesasi untuk mendapatkan keuntungan, jadi dengan keadaan masyarakat yang seperti itu BMT tak lupa selalu memberikan sosialisasi-sosialisasi dan pendidikan agar masyarakat lebih tahu tentang investasi tersebut.¹⁴

Dari hasil wawancara dengan beberapa anggota BMT Assyafi'iyah peneliti dapat menyimpulkan bahwa anggota memilih produk deposito (simpanan berjangka) ini dikarena ada beberapa factor diantaranya BMT Assyafi'iyah dalam menyimpan dana nya sangat dipercayai keamanan nya terjamin anggota sangat mempercayai BMT Assyafi'iyah sebagai tempat menginvestasikan dananya dikarenakan presentase bagi hasil yang ditawarkan BMT lebih besar dibandingkan dengan produk yang lainnya,

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Musbikhin selaku Pimpinan Cabang pada 3 Mei 2024

dalam pembagian hasil dijelaskan dengan transparan sehingga deposan dapat mengetahui berapa bagi hasil yang diterima, bagi hasil yang diterima oleh anggota berbeda-beda dikarena jangka waktu yang dipilih anggota juga berbeda.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi simpanan deposito BMT Assyafi'iyah menggunakan *akad mudharabah muthlaqah* dan dalam penerapannya menggunakan prinsip *Profit Sharing* dalam metode perhitungan bagi hasil deposito. *Profit Sharing* yaitu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya pengelolaan dana. Kebijakan ini dipilih BMT Assyafi'iyah karena *profit sharing* dirasa lebih memberikan keadilan bagi BMT sebagai pengelola dana maupun pihak pemilik dana, dimana dengan menerapkan *profit sharing* kedua belah pihak sama-sama menanggung risiko kerugian dan sesuai dengan *akad mudharabah* dimana saling berbagi keuntungan dan berbagi risiko. Dalam penetapan presentase nisbah untuk anggota dan BMT besar kecilnya nisbah sudah ditetapkan dengan SK (Surat Keputusan) dari pusat, karena SK menjadi dasar hukum yang ditetapkan oleh BMT Assyafi'iyah bahwa nisbah yang ditetapkan sekian sesuai dengan jangka waktu yang dipilih oleh anggota. Misalnya jangka waktu 3 bulan dengan nisbah 30% anggota dan 70% untuk BMT.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini yang mungkin dapat berguna untuk perkembangan BMT Assyafi'iyah diantaranya sebagai berikut :

1. Kepada pihak BMT Assyafi'iyah tetap selalu meningkatkan sosialisasi tentang produk-produk yang ada di BMT termasuk produk deposito (simpanan berjangka) guna untuk meningkatkan kepercayaan anggota.
2. Untuk peneliti selanjutnya, agar melakukan penelitian implementasi deposito bagi hasil pada BMT Assyafi'iyah agar data yang didapatkan lebih konkret sehingga peneliti selanjutnya dapat melengkapi peneliti sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi: Syakir Media Press, 2021.
- Arifin, Zaenal. *Akad Mudharabah Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil*. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2021.
- Hafid, Wika Ramdhani, dkk. "Penerapan Prinsip Profit Sharing dan Revenue Sharing Program Tabunga *Mudharabah* dan Deposito *Mudharabah* Studi Pada PT Bank Muamalat Kantor Cabng Makasar. *Jurnal Ekonomi. Keuangan dan Perbankan*". *Al-Mashrafiyah. Jurnal Ekonomi. Keuangan. dan Perbankan Islam*. Vol. 2. No. 1. 2018.
- Hidayat, Fiki Arip. "Mekanisme Penetapan Bagi Hasil Pada Akad *Mudharabah* di BMT Baskara Sekampung Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam". Skripsi. IAIN Metro, 2018.
- Irfan. *Analisis Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia*. Aceh: Unimal Press, 2018.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2016.
- Lindiawatie dan Dhona Shahreza. "Peran Koperasi Syariah BMT Bumi Dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro". *Al-Urban. Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*. Vol. 2. No. 1. 2018.
- Lisma, Indah Ramaza. "Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Deposito *Mudharabah* di Perbankan Syariah Studi kasus pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh". Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2022.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020.
- Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah dalam Teori Praktik*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Puspitasari, Novi. *Keuangan Islam Teori dan Praktiik*. Yogyakarta: UII Pres, 2018.
- Ramadhan, Alif Fajar. "Analisis Penetapan Nisbah Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto". Skripsi. IAIN Purwokerto, 2020.

Sidiq, Umar dan Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.

Sudjana, Krisna dan Rizkison. “Peran Baitul Maal Wat Tamwil BMT dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 6. No. 2. 2020.

Suharti, Eni dan Tri Endi Ardiansyah. “Dampak Fintech Terhadap Kinerja Keuangan” *Prosiding Sinamu*. Vol. 2. 2020.

Wiroso. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Trisakti, 2019.

Yahya, Muchlis dan Edy Yusuf Agunggunanto. “Teori Bagi Hasil Profit and oss sharing dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah”. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*. Vol. 1. No. 1. 2011.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Nomor : B-1161/In.28.1/J/TL.00/04/2024
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Rina El Maza (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **SEPTIA MAYA NINGSIH**
NPM : 2003020036
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : Implementasi Deposito Mudharabah pada BMT Asy Syafiiyah
Cabang Kota Gajah

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 24 April 2024
Ketua Jurusan,



Muhammad Ryan Fahlevi M.M
NIP 19920829 201903 1 007

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

IMPLEMENTASI DEPOSITO MUDHARABAH PADA BMT ASSYAFI'YAH CABANG KOTA GAJAH

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Pimpinan BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah
 - a. Sejak kapan berdirinya BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah?
 - b. Apa dasar hukum BMT Assyafi'iyah dalam melaksanakan kegiatan operasional?
 - c. Apa visi dan misi BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah?
 - d. Produk-produk apa saja yang ditawarkan oleh BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah kepada masyarakat?
 - e. Bagaimana struktur organisasi yang ada di BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah?
 - f. Dalam menetapkan bagi hasil BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah menggunakan prinsip apa?
 - g. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah dalam menerapkan prinsip tersebut?
 - h. Bagaimana simulasi perhitungan bagi hasil yang akan didistribusikan ke anggota deposito?
 - i. Jenis akad mudharabah apa yang diterapkan dalam produk deposito di BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah?
2. Wawancara dengan *Customer Service* BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah
 - a. Bagaimana mekanisme dalam pembuatan rekening deposito di BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah?
 - b. Apa saja syarat pembukaan rekening deposito di BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah?
 - c. Berapa total anggota yang melakukan deposito di BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah?

- d. Berapa nominal minimum untuk pembukaan deposito mudharabah yang ada di BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah?
 - e. Bagaimana mekanisme penarikan bagi hasil di BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah?
3. Wawancara dengan anggota BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah
- a. Sudah berapa lama Bpk/Ibu menjadi anggota BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah?
 - b. Mengapa Bpk/Ibu memilih BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah sebagai tempat untuk menyimpan dana?
 - c. Apakah menurut Bpk/Ibu system bagi hasil di BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah aman dan menguntungkan?
 - d. Berapa keuntungan yang didapat selama Bpk/Ibu menjadi anggota deposito di BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah?

B. Dokumentasi

1. Buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian
2. Brosur BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah
3. Data-data yang bersumber dari lokasi penelitian

Mengetahui,
Pembimbing



Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Metro, 25 April
Mahasiswa Ybs,



Septia Maya Ningsih
NPM. 2003020036

Hasil wawancara dengan anggota BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah

Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa anggota BMT

Assyafi'iyah yang mengatakan bahwa :

“Ibu Nurmiah bergabung menjadi anggota BMT Assyafi'iyah sejak tahun 2011 yang mana ibu Nurmiah sangat mempercayai BMT Assyafi'iyah untuk menandatangani dananya, ibu Nurmiah memilih menandatangani dananya di BMT karena tertarik dengan presentase bagi hasilnya lebih besar jika dibandingkan dengan tabungan yang lain dan dapat diambil meskipun belum waktu jatuh tempo dikarenakan ada sesuatu hal kebutuhan yang mendesak. Dan untuk keuntungan yang didapat Ibu Nurmiah sebesar Rp.500.000 dengan menandatangani dananya sebesar Rp.50 juta dengan jangka waktu 12 bulan.¹

Selanjutnya peneliti mewawancarai ibu Yusniati yang mengatakan bahwa :

“Bergabung di BMT Assyafi'iyah sejak tahun 2015 yang mana ibu Yusniati sebelum bergabung menjadi anggota telah mencari informasi terkait BMT Assyafi'iyah apakah aman atau tidak karena yang ditakuti ibu tuti banyak BMT yang ujung-ujungnya mengalami gulung tikar. Pada akhirnya ibu tuti memilih BMT Assyafi'iyah sebagai salah satu untuk menyimpan dananya karena disitu pelayanan yang baik dan nyaman, serta saya merasa aman. Tak hanya itu saja BMT Assyafi'iyah juga menguntungkan dalam menyimpan dana. Ibu Yusniati menandatangani uangnya sebesar Rp.30 Juta dengan jangka waktu 6 bulan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.240.000.²

“Selanjutnya peneliti mewawancarai Bapak Aristinoto yang mengatakan bahwa :

Bergabung menjadi anggota BMT Assyafi'iyah sejak tahun 2022 yang mana Bapak Aristinoto sangat mempercayai BMT Assyafi'iyah untuk menandatangani dananya dibandingkan dengan BMT yang lainnya, Bapak Aristinoto memilih menandatangani dananya di BMT karena tertarik BMT dalam pembagian bagi hasilnya sangat jelas dan aman sehingga saya tertarik untuk

¹ Hasil wawancara dengan Anggota BMT Ibu Nurmiah pada 8 Mei 2024

² Hasil wawancara dengan Anggota BMT Ibu Yusniati pada 8 Mei 2024

mendepositokan di BMT Assyafi'iyah ini. Dan untuk keuntungan yang didapat oleh Bapak Aristinoto sebesar Rp.170.000 dengan mendeposito dan nya sebesar Rp.17 juta dengan jangka waktu 12 bulan.³

“Selanjutnya peneliti mewawancarai Ibu Suratinah, yang mana beliau menjadi anggota BMT Assyafi'iyah sejak tahun 2005 ibu suratinah sangat mempercayai bahwa BMT Assyafi'iyah sangatlah aman dalam menyimpan dana investasi, ibu suratinah juga mendapatkan keuntungan yang didapat selama menginvestasi dananya. Ibu suratinah menginvestasi dananya sebesar Rp 15 Juta dalam waktu 6 bulan dengan keuntungan sebesar Rp 120.000”.⁴

“Selanjutnya mewawancarai anggota yang bernama Ibu Nurul Hidayah, yang mana ibu nurul menjadi anggota deposan di BMT sejak tahun 2012 dengan menginvestasi dananya sebesar Rp 30 Juta dalam waktu 3 bulan. Alasan ibu nurul menginvestasikan dananya di BMT karena beliau mendapat rekomendasi dari keluarga bahwa di BMT ini bisa dipercayai untuk menyimpan dana nya agar lebih aman dan menguntungkan juga.dalam hal itu ibu nurul mendapatkan keuntungan sebesar Rp 150.000 dari dana yang dideposito”.⁵

“Kemudian peneliti mewawancarai Juwita Nurul bergabung menjadi anggota deposan di BMT sejak tahun 2017 dengan mendeposito dana nya sebesar Rp 15 Juta dengan jangka waktu 6 bulan, alasan beliau mendepositokan dana nya di BMT karena di BMT Assyafi'iyah ini sangatlah terpercaya dibandingkan dengan BMT yang lainnya, sebenarnya di kotagajah ada beberapa BMT namun yang masih berjalan salah satu nya ya BMT Assyafi'iyah ini. Menurut saya BMT ini sangatlah aman dan menguntungkan jika tidak menguntungkan saya kemungkinan tidak mendepositokan di sini, keuntungan yang saya dapat selama mendeposito sebesar Rp 120.000”.⁶

³ Hasil wawancara dengan Anggota BMT Bapak Aristinoto pada 10 Mei 2024

⁴ Hasil Wawancara dengan Anggota BMT Ibu Suratinah pada 13 Mei 2024

⁵ Wawancara dengan Anggota BMT Ibu Nurul Hidayah pada 13 Mei 2024

⁶ Wawancara dnegan Anggota BMT Ibu Juwita Nurul pada 13 Mei 2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1225/In.28/D.1/TL.00/04/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pimpinan BMT Assyafiiyah Kota
Gajah Lampung Tengah
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1226/In.28/D.1/TL.01/04/2024, tanggal 30 April 2024 atas nama saudara:

Nama : **SEPTIA MAYA NINGSIH**
NPM : 2003020036
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Pimpinan BMT Assyafiiyah Kota Gajah Lampung Tengah bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BMT Assyafiiyah Kota Gajah Lampung Tengah, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI DEPOSITO MUDHARABAH PADA BMT ASSYAFIYAH CABANG KOTA GAJAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 30 April 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1226/In.28/D.1/TL.01/04/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:


Nama : **SEPTIA MAYA NINGSIH**
NPM : 2003020036
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BMT Assyafiyah Kota Gajah Lampung Tengah, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI DEPOSITO MUDHARABAH PADA BMT ASSYAFIYAH CABANG KOTA GAJAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 30 April 2024

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Ananda Musbikhin

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001



BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH

BADAN HUKUM :
No. 28/BH/KDK.7.2/III/1999

Nomor : 091/BMT-ASSYV/2024
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset/Penelitian

Kotagajah, 29 Mei 2024 M
21 Dzulkaidah 1445 H

KANTOR PUSAT :
Jl. Jend Sudirman No. 09
Kotagajah Timur
Kec. Kotagajah
Lampung Tengah
Telp. (0725) 5100 189
Fax (0725) 5100 199
Email :
bmt_assyafiyah@yahoo.co.id

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

KANTOR CABANG :
KOTAGAJAH
GAYA BARU
BANDAR SURABAYA
KALIREJO
PURBOLINGGO
UNIT 2
JEPARA
PENAWARTAMA
SUKOHARJO
SENDANG AGUNG
SIMPANG PEMATANG
MULYO ASRI
GADING REJO
RAMAN UTARA
JEMBAT BATU
ADILUWIH
PONCOWARNO
SIMPANG RANDU
TRIDATU
SIMPANG SRIBAWONO
DAYA MURNI
SUMBER AGUNG
SUKA JAYA
PUGUNG RAHARJO
RUMBIA
TANJUNG JAYA
METRO
PRINGSEWU
MARGO MULYO
PENAWARAJI
BAMYUMAS
TANJUNG RAYA
PEKALONGAN
SEKAMPUNG
TUGU MULYO
MERAK
MUARA INTAN
GISTING
TANJUNG BINTANG
KARANG ANYAR
PULUNG KENCANA
NYUKANG HARJO
MERAPI
MANDALA
SIMPANG AGUNG
MAKARTITAMA

Berdasarkan surat nomor : B-1225/In.28/D.1/TL.00/04/2024 tanggal 30 April 2024 perihal Izin Research pada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah, dengan ini memberikan izin kepada :

Nama : SEPTIA MAYA NINGSIH

NPM : 2003020036

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Judul Skripsi : "IMPLEMENTASI DEPOSITO MUDHARABAH PADA BMT ASSYAFI'YAH CABANG KOTAGAJAH"

Untuk melakukan Riset/Penelitian di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah Lampung Tengah.

Demikian surat ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Sekretaris,

H.SUGIYONO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-639/In.28/S/U.1/OT.01/06/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : SEPTIA MAYA NINGSIH
NPM : 2003020036
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 2003020036

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 11 Juni 2024
Kepala Perpustakaan

Dr. Asad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Septia Maya Ningsih
NPM : 2003020036
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Proposal berjudul **MEKANISME PENETAPAN BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO PADA BMT ASSYAFI'YAH CABANG KOTA GAJAH** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 20%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 22 Januari 2024
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



Muhammad Ryan Fahlevi

NIP.199208292019031007



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Septia Maya Ningsih
Npm : 2003020036

Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI
Semester / TA : VI / 2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Kamis, 21/12 2023	- Anggota mendepositokan berapa, jangka waktu berapa dan berapa bagi hasilnya	
2	Selasa, 9/01 2024	- Penambahan sampel wawancara kepada anggota PMT - Materi lebih dipersingkat	
3	Rabu, 17/01 2024	Acc b2b I - III dpt di semikan	

Dosen Pembimbing,

Rina El Maza, S.H.I, M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Septia Maya Ningsih
NPM. 2003020036



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Septia Maya Ningsih
Npm : 2003020036

Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI
Semester / TA : VI / 2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Kamis, 09 / 2023 " "	<ul style="list-style-type: none">- Bimbingan Bab II- Penambahan materi terkait teknik Perhitungan Bagi hasil- Penambahan teori terkait mekanisme penetapan bagi hasil	
2.	Selasa, 21 / 2023 " "	<ul style="list-style-type: none">- Bimbingan Bab III- Deskriptif Kualitatif itu apa dipecahkan- Jenis penelitian menggunakan Penelitian lapangan- Teknik pengumpulan data menggunakan snowball sampling- wawancara semiterstruktur- menggunakan teknik keabsahan data atau triangulasi- metode berakir induktif	

Dosen Pembimbing,

Rina El Maza, S.H.I, M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Septia Maya Ningsih
NPM. 2003020036



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Septia Maya Ningsih
Npm : 2003020036

Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI
Semester / TA : VI / 2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Jum'at, 6/10/2023	Bimbingan Bab I - Apa saja produk yang ada di BMT - Akad apa yang digunakan dalam deposito - Bagaimana penetapan bagi hasil - Data anggota	
2.	Jum'at, 27/10/2023	- Teori secara umum tentang BMT - Kegiatan yang ada di BMT seperti Funding dan landing - wawancara kepada pihak BMT dan kepada anggota BMT - Metode berfikir apa yang digunakan dalam penelitian	

Dosen Pembimbing,

Rina El Maza, S.H.I, M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Septia Maya Ningsih
NPM. 2003020036



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Septia Maya Ningsih
Npm : 2003020036

Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI
Semester / TA : VI / 2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Kamis, 22/06/2023	- Bimbingan Out Line	
2	Selara, 22/06/2023	- Bimbingan Out line	
3	Kamis, 19/09/2023	- Bimbingan outline	

Acc out line

Dosen Pembimbing,

Rina El Maza, S.H.I, M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Septia Maya Ningsih
NPM. 2003020036

DOKUMENTASI

Brosur BMT Assyafi'iyah

BAITUL MAAL

Bagian dari KSPPS BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL yang secara khusus bertugas menghimpun, mengelola dan menyalurkan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dan dana sosial lainnya untuk kesejahteraan umat. Dana yang terhimpun akan disalurkan kepada yang berhak (Mustahiq) sesuai dengan amanah, dengan prioritas gerakan :

1. Program pemberdayaan ekonomi umat melalui pemberian Pembiayaan Qordul Hasan.
2. Bakti Sosial, Donor Darah dan Khitanan Masal.
3. Pemberian santunan bagi Dhu'fa dan peduli kemanusiaan.
4. Bantuan dana pendidikan melalui Gerakan Orang Tua

BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL

SELAYANG®
PANDANG

PROGRAM BAITUL MAAL

Mobil Layanan Umat

Kendaraan yang dapat dipakai secara gratis oleh semua masyarakat yang membutuhkan untuk kepentingan sosial.

Bedah Rumah

Program bantuan dari Baitul Maal untuk kaum dhu'afa yang tempat tinggalnya dianggap kurang layak.

Beasiswa Pendidikan

Bantuan biaya pendidikan bagi siswa/i kurang mampu dan berprestasi.

Santunan Yatim/Piatu

Berbagi Bahagia bersama Anak Yatim/piatu dan dhu'afa kepada 1.511 anak di seluruh Kantor Cabang.

C ollaboration	Membangun kebersamaan, bekerjasama dengan saling menjaga, percaya dan memahami
E xcellent	Bekerja dengan antusias dan ikhlas memberi pelayanan terbaik menuju prestasi
R espect	Hormat, Peduli dan ramah terhadap anggota
I ntegrity	Mengedapankan nilai-nilai kejujuran dan pelayanan dan tata kelola organisasi terbaik.
A ccountability	Antusias, penuh tanggungjawab dalam bersikap, bekerja dan melayani.

Kantor Pusat:
Jl. Jend. Sudirman Kotagajah Timur Kec. Kotagajah Lampung Tengah
Telp. (0725) 5100189 Fax.

KANTOR CABANG

1. Kotagajah	11. Karang Pinrang	21. Duga Munt	31. Bontomatene	41. Pinrang Kemuning
2. Sekeloa	12. Duga Munt	22. Bontol Bujur	32. Bontol Bujur	42. Muntin Lela
3. Kuning	13. Duga Munt	23. Duga Munt	33. Duga Munt	43. Muntin Lela
4. Karang Pinrang	14. Karang Pinrang	24. Karang Pinrang	34. Karang Pinrang	44. Karang Pinrang
5. Karang Pinrang	15. Karang Pinrang	25. Karang Pinrang	35. Karang Pinrang	45. Karang Pinrang
6. Karang Pinrang	16. Karang Pinrang	26. Karang Pinrang	36. Karang Pinrang	46. Karang Pinrang
7. Karang Pinrang	17. Karang Pinrang	27. Karang Pinrang	37. Karang Pinrang	47. Karang Pinrang
8. Karang Pinrang	18. Karang Pinrang	28. Karang Pinrang	38. Karang Pinrang	48. Karang Pinrang
9. Karang Pinrang	19. Karang Pinrang	29. Karang Pinrang	39. Karang Pinrang	49. Karang Pinrang
10. Karang Pinrang	20. Karang Pinrang	30. Karang Pinrang	40. Karang Pinrang	50. Karang Pinrang

ATAU HUBUNGI KANTOR CABANG PEMBANTU KAMI :

Mukadimah

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional dengan badan hukum No.28/BH/KDK.7.2/III/1999, merupakan salah satu KSPPS Primer Nasional yang ber Kantor pusat di Lampung dan beralamat di Jl. Jendral Sudirman no. 09 Kotagajah Timur, Kec. Kotagajah, Kab. Lampung Tengah.

KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional sebagai lembaga keuangan mikro syariah memiliki fungsi sebagai Baitul Tamwil dan Baitul Maal. Sebagai Baitul Tamwil bergerak mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas usaha mikro dan kecil anggota dengan mendorong kegiatan menyimpan dan menabung serta pembiayaan ekonomi.

Sebagai Baitul Maal, bergerak pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan tanpa orientasi mencari keuntungan sebagai pengembalian amanah dalam menghimpun dan menyalurkan dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf.

Kini KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional memiliki 49 Kantor cabang dan Baitul Maal yang tersebar di Pulau Sumatra dan Jawa.

VISI
MENJADI KOPERASI BESAR, MODERN, DAN BERKUALITAS

Fungsiner dan Pengurus KSPPS BMT Assyafi'iyah

Produk Simpanan

- Ceria Prima
- Ceria Utama
- Ceria Qurban
- Ceria Ketupat
- Ceria Pintar
- Ceria Ihrom
- Ceria Wisata
- Ceria Wallmah
- Ceria PKK-Kendaraan
- Ceria Artisan Haji

Ceria Berkah

Simpanan berjangka syariah menggunakan akad Mudharabah.

Jangka Waktu	Anggota	BMT
3 Bulan	30 %	70 %
6 Bulan	40 %	60 %
12 Bulan	60 %	40 %

Ceria Digital

- Cek Saldo Simpanan.
- Transfer Antar Rek. BMT.
- Pembelian Pulsa :
 - Pulsa Listrik PLN.
 - Pulsa HP.
- Tagihan BPJS Kesehatan.
- Transfer Bank.
- E-Money.

Produk Pembiayaan

- Pembiayaan Mudharaban (bagi hasil)
 - Mudah Ceria
 - Sama Ceria
- Pembiayaan Murabahah (jual beli)
 - Murobahah Ceria
- Pembiayaan Jasa
 - hawalah Ceria
 - Ihrom Ceria
- Pembiayaan Kebajikan
 - Qord Ceria

PROSEDUR PENGAJUAN PEMBIAYAAN

Persyaratan Umum :

1. Anggota
2. Mengisi Blangko Permohonan Pembiayaan
3. Memiliki usaha atau pekerjaan tetap
4. Menyerahkan foto copy KTP/SIM/identitas lain
5. Bersedia disurvei
6. Jaminan/Agunan

Pindai QR Code disamping ini untuk mengunduh aplikasi Ceria Digital dan proses pengajuan VIA aplikasi Ceria Digital di Google Play Store.

Wawancara dengan Pimpinan BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah



Wawancara dengan *Customer Service*



Wawancara dengan Anggota Deposito BMT Assyafi'iyah





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Septia Maya Ningsih yang biasa dipanggil Maya. Lahir di Jojog pada tanggal 17 September 2001. Peneliti merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Budiman dan Ibu Sumiati yang bertempat tinggal di Desa Jojog RT 008 RW 004, kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di :

1. TK Abba Jojog lulus pada tahun 2008
2. SD Negeri 1 Jojog lulus pada tahun 2014
3. SMP Negeri 2 Pekalongan lulus pada 2017
4. MAN 1 Lampung Timur lulus pada tahun 2020

Pada tahun 2020 peneliti tercatat sebagai mahasiswi Jurusan S1 Perbankan Syariah di IAIN Metro Lampung melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur SPAN-PTKIN sampai sekarang. Harapan peneliti bisa menyelesaikan tugas akhir kuliah dengan benar dan tepat. Supaya bisa membahagian keluarga saya terutama kedua orang tua saya. Pada akhir masa studi peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul **“Implementasi Deposito Mudharabah Pada BMT Assyafiiyah Cabang Kota Gajah”**